

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 190

Tahun : 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang perindustrian dan perdagangan perlu dilakukan oleh dinas daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang ...
-

tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI,
DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang perindustrian dan perdagangan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
- b. pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. pengelolaan kewenangan perumusan kebijakan teknis operasional bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. perumusan kebijakan teknis operasional bidang perindustrian dan perdagangan;
- f. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan perindustrian dan perdagangan;
- g. pelaksanaan ...

- g. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan; dan
- h. pembinaan terhadap UPTD.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 6

Unsur organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang ...

- c. Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan, membawahkan:
 - 1. Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan; dan
 - 2. Seksi Industri Kimia.
 - d. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka, membawahkan:
 - 1. Seksi Industri Logam, Mesin, dan Elektronika; dan
 - 2. Seksi Industri Aneka;
 - e. Bidang Perdagangan Luar Negeri dan Promosi Perdagangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
 - 2. Seksi Promosi Perdagangan;
 - f. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendaftaran Perusahaan; dan
 - 2. Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis Dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang perindustrian dan perdagangan serta tugas pembantuan.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum.
 - b. pengelolaan administrasi keuangan Dinas; dan
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan administrasi penyusunan program kerja Dinas, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas, pengadaan pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, hubungan masyarakat, penyiapan materi hukum, dan ketatalaksanaan;
 - b. pengelolaan ...

- b. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas; dan
- c. pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi umum dan kepegawaian Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan penyusunan anggaran Dinas;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan Dinas; dan
 - c. pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Dinas.

Paragraf 3

Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan

Pasal 12

- (1) Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan

dan pengendalian bidang industri kimia agro dan hasil hutan skala kecil, menengah, dan besar.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan program industri kimia agro dan hasil hutan;
 - b. pengelolaan industri kimia agro dan hasil hutan; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian industri kimia agro dan hasil hutan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan; dan
 - b. Seksi Industri Kimia.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan industri agro dan hasil hutan skala kecil, menengah, dan besar.

(2) untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis industri agro dan hasil hutan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pembinaan industri agro dan hasil hutan;
 - c. pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri agro dan hasil hutan;
 - d. penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk, dan inovasi teknologi industri agro dan hasil hutan;
 - e. pelayanan perizinan usaha industri agro dan hasil hutan; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian industri agro dan hasil hutan.

Pasal 14

- (1) Seksi Industri Kimia mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan industri kimia skala kecil, menengah, dan besar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Industri Kimia mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis industri kimia;

- b. penyusunan petunjuk teknis pembinaan industri kimia;
- c. pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri kimia;
- d. penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk, dan inovasi teknologi industri kimia;
- e. pelayanan perizinan usaha industri kimia; dan
- f. pengawasan dan pengendalian industri kimia.

Paragraf 4

Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka

Pasal 15

- (1) Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian bidang industri logam, mesin, elektronika, dan aneka skala kecil, menengah, dan besar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan program industri logam, mesin, elektronika, dan aneka;

- b. pengelolaan industri kecil menengah dan besar industri logam, mesin, elektronika, dan aneka; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian industri kecil menengah dan besar logam, mesin, elektronika, dan aneka.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Seksi Industri Logam, Mesin, dan Elektronika; dan
 - b. Seksi Industri Aneka.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Seksi Industri Logam Mesin dan Elektronika mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan industri logam, mesin, dan elektronika skala kecil, menengah, dan besar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Industri Logam, Mesin, dan Elektronika mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan ...

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis industri logam, mesin, dan elektronika;
- b. penyusunan petunjuk teknis industri logam, mesin, dan elektronika;
- c. pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri logam, mesin, dan elektronika;
- d. penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk, dan inovasi teknologi industri logam, mesin, dan elektronika;
- e. pelayanan perizinan usaha industri logam, alat angkut, mesin, dan elektronik; dan
- f. pengawasan dan pengendalian industri logam, mesin, dan elektronika.

Pasal 17

- (1) Seksi Industri Aneka mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan industri aneka skala kecil, menengah, dan besar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Industri Aneka mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis kegiatan industri aneka;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pembinaan industri aneka;

- c. pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri aneka;
- d. penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk, dan inovasi teknologi industri aneka;
- e. pelayanan perizinan usaha industri aneka; dan
- f. pengawasan dan pengendalian industri aneka.

Paragraf 5

Bidang Perdagangan Luar Negeri dan Promosi Perdagangan

Pasal 18

- (1) Bidang Perdagangan Luar Negeri dan Promosi Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan perdagangan luar negeri dan promosi perdagangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perdagangan Luar Negeri dan Promosi Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan program perdagangan luar negeri dan promosi;
 - b. pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri dan promosi;
 - c. pengelolaan perdagangan luar negeri dan promosi perdagangan; dan
 - d. pengendalian...

- d. pengendalian perdagangan luar negeri dan promosi perdagangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Perdagangan Luar Negeri dan Promosi Perdagangan dibantu oleh :
- a. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
 - b. Seksi Promosi Perdagangan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan perdagangan luar negeri.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis perdagangan luar negeri;
 - b. penyusunan petunjuk teknis perdagangan luar negeri;
 - c. penataan dan pengembangan perdagangan luar negeri;
 - d. pengelolaan, pembinaan perdagangan impor dan kerjasama internasional; dan
 - e. pelayanan perizinan kegiatan usaha perdagangan luar negeri.

Pasal 20

- (1) Seksi Promosi Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan promosi perdagangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Promosi Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis promosi perdagangan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis promosi perdagangan;
 - c. pengelolaan promosi perdagangan hasil industri dan non industri;
 - d. pengembangan promosi perdagangan berbagai komoditi potensi unggulan; dan
 - e. pelayanan perizinan promosi perdagangan.

Paragraf 6

Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 21

- (1) Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan perdagangan dalam negeri.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan tata perdagangan dalam negeri;
 - b. pelayanan pendaftaran perusahaan; dan
 - c. pengelolaan usaha perdagangan dan metrologi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Bidang Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Seksi Pendaftaran Perusahaan; dan
 - b. Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Seksi Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan pendaftaran perusahaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pendaftaran Perusahaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pendaftaran perusahaan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pendaftaran perusahaan;

- c. penataan dan pengembangan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan; dan
- d. pelayanan wajib daftar perusahaan.

Pasal 23

- (1) Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis usaha perdagangan dan perlindungan konsumen;
 - b. penyusunan petunjuk teknis usaha perdagangan dan perlindungan konsumen;
 - c. pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen; dan
 - d. pelayanan perizinan kegiatan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen.

BAB V ...

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 24

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Pembentukan, organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unit kerja Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
- (5) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Para Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (3) Para kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 29

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 30

Uraian tugas jabatan satuan organisasi pada Dinas diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Pejabat eselon II dan III pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat eselon IV pada Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat ...

- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Kewenangan, tugas dan fungsi pengelolaan pasar masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai dibentuknya peraturan daerah tentang pembentukan, organisasi, dan tata kerja perusahaan daerah pasar.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 35

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 Agustus 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 6 September 2004


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2004 NOMOR 190

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN BOGOR**



Keterangan :
 _____ : Garis Instruktif
 - - - - - : Garis Koordinatif